



Peran Perusahaan Hukum Terhadap Penerapan Pidana Kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus

Alex Sokhian Gea^{1*}, Yasmirah Mandasari Saragih²

geaalex8999@gmail.com^{1*}, yasmirahmandasari@gmail.com²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

*Korespondensi: ✉ geaalex8999@gmail.com

Abstrak

Corporations, as legal entities, have unique characteristics that distinguish them from individual legal individuals, especially in terms of legal liability. The study will discuss the role of law firms in the application of criminal penalties to corporations committing corruption and the challenges faced and the regulation of positive Indonesian law on corporate criminal liability in corruption crimes. The study aims to analyze the role of law firms, the challenges that will be faced in the application of criminal penalties to corporations committing corruption crimes and their responsibilities. Using a normative legal approach, this study examines the role and challenges of law firms in the application of criminal penalties to corporations and their responsibilities. The application of criminal penalties to corporations committing corruption crimes is an important part of law enforcement efforts in Indonesia, considering the significant role of corporations in the national economy as well as the potential for their abuse. Law firms play a crucial role in this process, both as legal advisors who defend corporate rights and as parties who help corporations develop legal strategies to comply with applicable regulations. In addition to strengthening the role of law firms in encouraging compliance, it is also necessary to strengthen the legal system and enforce more effective sanctions, including additional sanctions that have a greater impact to encourage a deterrent effect and build accountable corporate governance as well as accountability from corporations proven to have committed criminal acts of corruption.

Status Artikel:

Diterima: 26-06-2025

Direvisi: 28-06-2025

Diterima: 01-07-2025

Kata Kunci:

Accountability;

Corporations;

Law enforcement;

Corruption.



© 2025 Alex Sokhian Gea, Yasmirah Mandasari Saragih

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat dipisahkan dari sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, hukum Indonesia telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dalam perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sistem hukum Indonesia berakar pada tradisi hukum Belanda yang diadopsi selama masa penjajahan, namun seiring berjalannya waktu, Indonesia mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang lebih mencerminkan nilai-nilai lokal, ideologi Pancasila, dan prinsip demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya, hukum di Indonesia lebih fokus pada hukum adat dan hukum kolonial, namun seiring dengan proklamasi kemerdekaan, Indonesia berupaya memperbaharui dan menyusun hukum yang lebih sesuai dengan kondisi negara yang baru merdeka. Pembaharuan ini tercermin dalam pembentukan KUHP dan KUHPer, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Perkembangan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh

berbagai faktor eksternal, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola hubungan internasional yang semakin kompleks. Selain itu, munculnya isu-isu baru seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, kejahatan terorganisir, dan korupsi juga mendorong negara untuk mengembangkan hukum yang lebih responsif dan adaptif. Di sisi lain, berbagai lembaga penegak hukum terus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap korporasi. Dengan demikian, perkembangan hukum Indonesia bukan hanya terbatas pada sistem hukum yang ada saat ini, tetapi juga terus bertransformasi untuk memenuhi tuntutan zaman. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika perkembangan hukum ini dalam rangka menjaga keberlanjutan negara hukum yang adil dan demokratis. Secara umum hukum dapat diartikan sebuah sistem peraturan dibuat serta ditegakkan oleh lembaga negara yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Hukum bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas, serta melindungi hak-hak individu. Hukum berperan sebagai mediator dalam hubungan antar manusia dan membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat (Hartanto, 2015). Dalam era globalisasi dan revolusi industri modern, korporasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi kekuatan utama dalam aktivitas ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Corporate social responsibility adalah bentuk tanggung jawab sosial korporasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, melalui CSR, korporasi tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial, misalnya dengan memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, atau pelatihan kerja (Romi, 2012). Korporasi, dalam bentuk perusahaan, firma, perseroan terbatas, koperasi, hingga badan usaha milik negara, kini bukan hanya berperan sebagai pelaku bisnis biasa, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan skala operasional yang luas dan jaringan bisnis lintas negara, korporasi modern mampu menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Korporasi adalah bentuk organisasi bisnis yang memiliki kepribadian hukum sendiri, terpisah dari pendirinya atau pemilikinya. Ini dapat diartikan bahwa korporasi dapat memiliki aset, berutang, membuat kontrak, menggugat atau digugat atas namanya sendiri. Konsep ini membuat korporasi berbeda dari usaha perorangan atau kemitraan sehingga korporasi termasuk dalam subjek hukum. Korporasi memiliki beberapa ciri khas yang dimana korporasi dianggap sebagai "orang" hukum yang berbeda dari individu yang mendirikaninya, korporasi memiliki tanggung jawab terbatas atas pemegang saham akan bertanggung jawab sebesar modal yang sudah ditanamkan, tidak sampai pada harta pribadi mereka. Keberlanjutan hidup sebuah korporasi tetap eksis meskipun pemilik atau pengelolanya berganti atau meninggal. Kepemilikan di korporasi biasanya berbentuk saham, yang bisa dipindah-tangankan atau diperjual-belikan. Pengelolaan korporasi akan dikelola oleh manajemen profesional sehingga adanya pemisahan antara pemilik (pemegang saham) dan pengelola (direksi dan manajer). Secara hukum, korporasi biasanya dibagi dalam beberapa bentuk, diantaranya; korporasi publik (*go public*) seperti perusahaan-perusahaan besar di bursa efek, korporasi privat yang sahamnya tidak dijual bebas ke publik, korporasi nirlaba seperti yayasan atau lembaga sosial, dan korporasi negara seperti BUMN di Indonesia. Dalam banyak sistem hukum, istilah korporasi mencakup semua badan hukum, PT, koperasi, BUMN, bahkan organisasi nirlaba. Korporasi sebagai entitas hukum tidak hanya berperan dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga

dapat menjadi pelaku tindak pidana. Keterlibatan korporasi biasanya terjadi melalui tindakan pengurus, karyawan, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Jenis kejahatan yang sering melibatkan korporasi antara lain korupsi, kejahatan lingkungan, pelanggaran ketenagakerjaan, pencucian uang, manipulasi pasar, dan pelanggaran hak konsumen. Karena korporasi memiliki struktur organisasi yang kompleks, kejahatan yang dilakukan sering tersembunyi dan melibatkan banyak pihak, sehingga mempersulit penentuan pertanggungjawaban. Hukum modern kini menempatkan korporasi menjadi subjek hukum, supaya dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas perbuatan melanggar hukum.

Peningkatan perkembangan dunia usaha dan bisnis di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum (Sidauruk et al., 2024). Salah satu bentuk entitas yang semakin berkembang adalah korporasi, yang mencakup perusahaan, firma, dan berbagai bentuk badan usaha lainnya. Korporasi, terutama yang bergerak di sektor ekonomi dan keuangan, seringkali terlibat dalam tindak pidana, baik yang bersifat ekonomi, korupsi, hingga pencucian uang. Perkembangan ini tidak hanya menciptakan peluang besar bagi sektor ekonomi, tetapi juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap badan usaha atau korporasi. Korporasi, yang mencakup perusahaan, firma, dan berbagai bentuk badan usaha lainnya, kini menjadi salah satu entitas utama dalam perekonomian Indonesia. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi semakin penting untuk dibahas, karena korporasi beroperasi sebagai entitas yang dapat melakukan tindakan hukum, baik yang sah maupun melawan hukum (Sjawie, 2018). Dengan semakin kuatnya pengaruh korporasi dalam berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi dan keuangan, muncul juga potensi terjadinya tindak pidana yang melibatkan korporasi, baik dalam bentuk kejahatan ekonomi, korupsi, hingga pencucian uang. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat langsung, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat dan sistem perekonomian secara keseluruhan. Secara historis, hukum pidana Indonesia lebih banyak berfokus pada pertanggungjawaban individu, sedangkan korporasi sering dianggap sebagai entitas yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, seiring berkembangnya pemahaman tentang corporate criminal liability (pertanggungjawaban pidana korporasi), penting untuk mengevaluasi apakah KUHP dan peraturan khusus sudah cukup efektif dalam menerapkan hukum pidana terhadap korporasi.

Peraturan khusus yang mengatur tentang korporasi di Indonesia dengan mengatur segala aspek terkait perusahaan, termasuk tindakan yang dilakukan korporasi. Beberapa regulasi yang mengatur ialah UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perma No. 13 Tahun 2016. Peraturan-peraturan ini memuat tentang pengaturan korporasi yang ada di Indonesia.

Firma law atau biasa didekanal sebagai lembaga bantuan hukum, yang biasanya terdiri dari individu-individu yang bekerja di dalam firma hukum. Firm law berperan dalam penegakan hukum terhadap badan usaha yang terlibat dalam tindak pidana dan/atau perdata. Salah satu contoh kasus yang sering muncul adalah firma hukum yang terlibat dalam TPPU atau korupsi, secara langsung maupun tidak langsung melalui bantuan hukum yang diberikan kepada klien yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Pentingnya pembahasan ini terletak pada upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada korporasi yang

melanggar hukum dan bagaimana sistem hukum Indonesia bisa lebih responsif dalam menangani masalah yang muncul dalam praktik bisnis modern. Selain itu, dalam konteks firma law, yang seringkali berperan sebagai pemberi layanan hukum, juga perlu dikaji bagaimana hukum pidana diterapkan kepada firma hukum tersebut sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan praktik hukum. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran perusahaan hukum (*firm law*) dalam penerapan pidana terhadap korporasi dan kendala yang dialami dalam menegakkan sanksi pidana terhadap korporasi, khususnya firma law, dalam praktik di Indonesia? Tujuan utama adalah untuk memahami hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dan firma serta memberikan rekomendasi mengenai penguatan regulasi penegakan hukum. Permasalahan di dalam penelitian ini ialah; (a) Bagaimana peran perusahaan hukum (*firm law*) dalam penerapan pidana terhadap korporasi yang melakukan korupsi serta tantangan yang dihadapi?, (b) Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi?.

METODE

Metode penelitian hukum adalah serangkaian langkah atau teknik yang digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan suatu masalah hukum secara ilmiah dan sistematis. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Adriaman, 2024). Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif fokus pada analisis hukum sebagai norma atau aturan, dan memberikan pemahaman tentang hukum. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang menganalisis norma atau peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Penelitian ini berfokus pada aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum untuk memahami, menginterpretasikan, atau bahkan menciptakan norma-norma hukum baru. Dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, yaitu analisis peraturan perundangan sebagai sumber utama. Penelitian ini melibatkan analisis bahan hukum primer berupa UU, yurisprudensi, peraturan pemerintah. Bahan hukum lainnya ialah bahan hukum sekunder berupa teori hukum, pendapat para sarjana dan juga menggunakan bahan hukum tertier seperti keputusan pengadilan. Penelitian berfokus dengan sumber data kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas secara kritis dan analitis tentang peran dari perusahaan hukum itu sendiri. Peneliti memberikan makna dan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, dengan mempertimbangkan konteks norma, nilai, dan prinsip yang berlaku. Kesimpulan diverifikasi dengan meninjau kembali data, mencari bukti yang mendukung, dan mempertimbangkan alternatif penjelasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Perusahaan Hukum Dalam Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tipikor

Korupsi dalam undang-undang Indonesia didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melawan hukum, pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menjadi dasar hukum utama, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, selanjutnya diperbaharui menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Pasal-pasal kunci yang mengatur tindak pidana korupsi

dalam UU ini antara lain Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan tipikor selanjutnya UU No. 20 Tahun 2001 merupakan perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999. KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 603-606. Pasal 603 KUHP Baru, salah satu dasar yang mengatur tipikor, penerapan Pasal 3 UU Tipikor sering digunakan dalam kasus korupsi.

Law firm atau firma hukum ialah suatu organisasi atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa hukum, terdiri dari satu atau lebih advokat (pengacara), yang bekerja sama untuk memberikan layanan hukum kepada klien, baik individu, perusahaan, organisasi, maupun badan hukum lainnya. Law firm berfungsi untuk memberikan nasihat hukum, mewakili klien dalam proses pengadilan, membuat dan meninjau dokumen hukum, menyelesaikan sengketa, serta menangani berbagai persoalan hukum, baik di bidang perdata, pidana, niaga, maupun administrasi. Di Indonesia, firma hukum umumnya berbentuk badan usaha firma (Fa) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), meskipun ada juga yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam praktik modern.

Law firm adalah organisasi profesional yang berfungsi sebagai penyedia layanan hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kode etik profesi dan bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan hukum positif yang berlaku. Peran Firma Hukum (Law Firm) dalam Penerapan Pidana terhadap Korporasi. Firma hukum atau law firm pada prinsipnya adalah badan usaha berbentuk firma (Fa) atau perseroan, yang bergerak dalam bidang jasa hukum, seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, perwakilan hukum di pengadilan, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Firma hukum dapat memiliki dua peran penting dalam kaitannya dengan pidana korporasi. Firma hukum biasanya bertindak sebagai penasihat hukum (legal counsel) korporasi yang menghadapi persoalan hukum, termasuk korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, firma hukum berperan mewakili korporasi untuk membela hak-haknya di depan pengadilan. Memberikan konsultasi hukum agar tindakan korporasi sesuai hukum. Membantu merumuskan strategi hukum korporasi untuk mengurangi potensi tanggung jawab pidana. Didasari oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advok dan Pasal 16 UU Advokat.

Penerapan pidana terhadap korporasi yang melakukantipikor masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di Indonesia. Meskipun hukum positif telah membuka ruang pertanggungjawaban pidana toleh korporasi. Implementasinya masih jauh dari optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh karakteristik korporasi merupakan subjek hukum yang bersifat abstrak, berbeda dengan individu yang memiliki kehendak dan niat secara langsung. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapi perusahaan hukum adalah membuktikan keterlibatan korporasi secara utuh, termasuk bagaimana keputusan korporasi diambil serta bagaimana tindakan-tindakan yang merugikan negara dilakukan dalam konteks korporasi dan untuk kepentingannya. Tantangan berikutnya adalah lemahnya regulasi teknis dan panduan praktik. Banyak aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, masih mengalami kesulitan dalam menyusun dakwaan terhadap korporasi karena ketiadaan standar pembuktian yang konsisten. Sebagian besar peraturan masih fokus pada pertanggungjawaban individual, sedangkan penjatuhan sanksi terhadap entitas bisnis seringkali tidak memiliki pedoman operasional yang rinci, seperti mekanisme penyitaan aset korporasi atau penghentian kegiatan usahanya. Hal ini membuat perusahaan hukum kesulitan dalam memberikan pembelaan yang strategis atau bahkan dalam merancang kepatuhan hukum yang memadai bagi klien korporasinya. Dalam pemberantasan korupsi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, berbagai lembaga negara memiliki peran penting dan saling melengkapi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan utama dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara (Saragih, 2017). Kejaksaan dan Kepolisian bertugas melakukan

penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi, terutama yang tidak ditangani oleh KPK. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa dan mengadili perkara korupsi secara independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendukung proses hukum dengan melakukan audit serta menghitung kerugian keuangan negara akibat korupsi. Di sisi lain, DPR dan DPRD berperan dalam pengawasan serta legislasi untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sementara Presiden dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional antikorupsi serta mendukung kinerja lembaga penegak hukum. Kolaborasi antar lembaga ini merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.

Aspek politis dan kebijakan ekonomi, memainkan peran ekonomi dalam memperumit proses hukum dan mengurangi kepercayaan publik (Magister et al., 2024). Perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat dalam korupsi sering kali memiliki pengaruh terhadap pembuat kebijakan atau pejabat publik, sehingga menciptakan hambatan dalam proses hukum, baik dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung. Perusahaan hukum yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat dapat menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kelangsungan bisnis korporasi tersebut. Selain itu, upaya untuk menelusuri aliran dana hasil korupsi pun tidak mudah, karena korporasi umumnya menggunakan struktur bisnis dan transaksi keuangan yang kompleks, termasuk penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*) atau rekening luar negeri.

Keterbatasan SDM dan teknologi menjadi tantangan signifikan, tidak semua aparat hukum maupun firma hukum memiliki akses pada tenaga ahli di bidang audit forensik, teknologi informasi, maupun hukum perusahaan internasional. Hal ini penting mengingat banyak kasus tipikor yang dilakukan oleh korporasi melibatkan penyalahgunaan kontrak internasional, manipulasi laporan keuangan, dan transaksi digital. Tanpa dukungan SDM dan teknologi yang memadai, sangat sulit untuk membongkar kejahatan korporasi yang bersifat sistematis dan canggih. Akhirnya, perlu juga disoroti bahwa sanksi pidana terhadap korporasi sering kali tidak cukup menimbulkan efek jera. Sanksi berupa denda umumnya tidak sebanding dengan kerugian negara atau pun keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut. Selain itu, jarang diterapkan sanksi alternatif seperti pembubaran korporasi, larangan mengikuti proyek pemerintah, atau pengawasan ketat terhadap manajemen. Di sinilah pentingnya peran perusahaan hukum untuk tidak hanya fokus pada aspek litigasi, tetapi juga membantu merumuskan kebijakan yang lebih progresif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perusahaan hukum tidak hanya dapat bertindak sebagai pembela dalam penegakan hukum, terutama dalam penerapan pidana kepada korporasi dimana melakukan tipikor. Perusahaan hukum bisa terlibat dalam menyembunyikan suatu kesalahan pidana yang dilakukan. Penerapan pidana terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana dapat terhambat dan menjadi suatu hambatan untuk penyelesaian kasus yang diperbuat suatu korporasi. Dalam beberapa perkara, firma hukum tidak hanya bertindak sebagai pembela, tetapi juga dapat terlibat secara aktif dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi, misalnya membantu korporasi menyembunyikan hasil tindak pidana (misalnya pencucian uang), memberikan bantuan hukum untuk memfasilitasi tindakan melawan hukum, melakukan tindakan yang melanggar hukum atas nama korporasi (Lubis & Akbar, 2019). Dalam kasus ini, firma hukum atau advokatnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan didasari dengan dasar hukum dalam KUHP Pasal 55 ayat (1).

UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pada Pasal 5 bahwa "Setiap orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, dipidana." Jika firma hukum terbukti mengetahui atau terlibat dalam pencucian uang hasil tindak pidana korporasi, mereka dapat dipidana berdasarkan UU TPPU. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Apabila firma hukum membantu korporasi dalam memperkaya diri secara melawan hukum, maka dapat pula terkena ancaman pidana berdasarkan UU Tipikor (Supromo, 2020).

b. Pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap korporasi merupakan subjek hukum pidana menandai perkembangan penting untuk penegakan hukum, terutama dalam penanganan tipikor melibatkan entitas bisnis. Pengaturan tegas diatur pada Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 200 menyatakan jika suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tanggung jawab dapat dikenakan kepada korporasi itu sendiri dan/atau pengurus di dalamnya. Ketentuan ini menjadi bukti bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi semata-mata menargetkan pelaku individual, tetapi juga memperluas cakupan tanggung jawab hukum kepada badan hukum yang mendapatkan keuntungan atau membiarkan terjadinya perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, atau jika korporasi gagal melakukan pengawasan dan pencegahan atas tindak pidana yang dilakukan orang-orang yang berada dalam struktur atau memiliki kewenangan atas nama korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan global yang menekankan bahwa korporasi tidak boleh berlindung di balik entitas hukum fiktifnya untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.

Selanjutnya, pengaturan teknis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dilaksanakan secara lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini lahir untuk merespons atas kekosongan hukum acara yang selama ini membuat penegakan hukum terhadap korporasi menjadi tidak efektif. Di dalamnya, dijelaskan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu apabila korporasi memperoleh manfaat yang membiarkan terjadinya tindak pidana, dimana tidak melakukan pengawasan dan pencegahan. Selain itu, Perma juga mengatur mekanisme siapa yang dapat mewakili korporasi di pengadilan, serta jenis pidana yang dapat dikenakan, mulai dari pidana pokok berupa denda hingga pidana tambahan seperti pembekuan, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, dan pembubaran korporasi.

Meskipun secara normatif pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi telah cukup memadai, dalam praktik penegakannya masih dijumpai berbagai hambatan serius yang menghambat efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam penerapan hukum tersebut (Akbar et al., 2022). Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan individu yang berada dalam struktur korporasi, seperti direksi, manajer, atau karyawan, dengan perbuatan pidana yang membawa keuntungan bagi korporasi, serta sejauh mana tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi. Mengingat korporasi merupakan entitas hukum fiktif yang tidak memiliki kehendak atau niat secara langsung, maka dibutuhkan konstruksi hukum yang mampu menjembatani tindakan individu dengan tanggung jawab kolektif korporasi, seperti melalui doktrin identifikasi atau vicarious liability. Di sisi lain, kompleksitas kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi, yang umumnya berkaitan dengan transaksi lintas sektor, penggelapan, hingga rekayasa keuangan, sering kali tidak dapat ditangani secara optimal oleh aparat penegak hukum yang masih memiliki keterbatasan dari segi keahlian, sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Kurangnya perangkat seperti audit hukum yang komprehensif, investigasi forensik keuangan, serta sistem pelacakan aliran dana yang canggih menjadikan pembuktian dalam perkara ini seringkali lemah, sehingga membuka celah bagi korporasi untuk menghindari tanggung jawab pidana yang seharusnya dapat dijatuhkan berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabilitas hukum.

Sanksi terhadap korporasi dalam perkara pidana korupsi memang terjadinya perdebatan, terutama terkait efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera. Meskipun Undang-Undang Tipikor mengatur bahwa korporasi dapat dikenai sanksi denda hingga tiga kali lipat dari jumlah maksimal yang dikenakan terhadap individu, hal ini sering dianggap belum memadai, terutama bila diterapkan terhadap

korporasi besar yang memiliki sumber daya keuangan melimpah. Dalam praktiknya, sanksi denda semata tidak cukup mendorong perubahan perilaku korporasi, sehingga diperlukan penerapan sanksi tambahan yang lebih berdampak, seperti pencabutan izin usaha atau bahkan pembubaran korporasi (Siddiqi, 2019). Sanksi-sanksi tersebut sudah memiliki dasar hukum dan dapat diterapkan apabila terbukti bahwa korporasi terlibat aktif dalam tindak pidana korupsi, baik melalui kebijakan internal, pembiaran, maupun keuntungan langsung dari tindak pidana tersebut. Penerapan sanksi tambahan secara lebih konsisten dan tegas akan memperkuat pesan bahwa keterlibatan dalam korupsi memiliki konsekuensi serius, serta mendorong peningkatan kepatuhan hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan bisnis.

SIMPULAN

Penerapan pidana terhadap korporasi yang melakukan tipikor merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, mengingat peran signifikan korporasi dalam perekonomian nasional sekaligus potensi penyalahgunaannya. Firma hukum (law firm) berperan krusial dalam proses ini, baik sebagai penasihat hukum yang membela hak-hak korporasi maupun sebagai pihak yang membantu korporasi menyusun strategi hukum agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, peran firma hukum tidak selalu bersifat positif. Dalam beberapa kasus, firma hukum juga dapat terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, seperti membantu korporasi menyembunyikan hasil korupsi, yang menjadikan mereka turut bertanggung jawab secara pidana. Secara hukum positif, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 200, serta perma No. 13 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti mendapatkan manfaat dari atau membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, tantangan implementasi masih besar, terutama dalam aspek pembuktian, kelemahan sumber daya penegak hukum, keterbatasan regulasi teknis, dan besarnya pengaruh politik-ekonomi dari korporasi besar. Untuk itu, selain penguatan peran firma hukum dalam mendorong kepatuhan, juga diperlukan penguatan sistem hukum dan penegakan sanksi yang lebih efektif, termasuk sanksi tambahan yang lebih berdampak untuk mendorong efek jera dan membangun tata kelola korporasi yang akuntabel.

REFERENSI

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Akbar, M. T., Purba, N., & Mustamam. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Hartanto, wenda. (2015). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(469–483).
- Lubis, F., & Akbar, A. (2019). *EFEKTIFITAS PENGATURAN DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (STUDI KASUS MEDAN, JAKARTA DAN*

YOGYAKARTA).

- Magister, M., Hukum, I., Sriwijaya, U., Hukum, F., & Sriwijaya, U. (2024). *Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi 1 Tridian Hariwangsa 1 , Henny Yuningsih 2. 30(4)*, 121–130.
- Romi, M. T. (2012). Corporate social responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis, 2(2)*, 49–59. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68386-3_30
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. In *Al-Adl: Jurnal Hukum* (Vol. 9, Issue 1, pp. 49–66).
- Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4(Nomor 3)*, 16608–16616.
- Siddiqi, H. A. (2019). *Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif Economic Analysis of Law*. (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Sjawie, H. F. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media.
- Supromo, gatot. (2020). *Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi* (Edisi Pert). Prenada Media.